

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Tesis ini membahas tentang peran penting tokoh *mbang* dalam mencegah terjadinya perceraian pada masyarakat di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana tokoh *mbang* berperan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta mencegah terjadinya perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Terdapat tiga hal utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pertama, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan *mbang* dalam konteks masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci, menguraikan peran, fungsi, dan kedudukannya dalam struktur sosial masyarakat. Kedua, mengeksplorasi secara lebih detail bagaimana peran tokoh *mbang* dalam pencegahan perceraian, meliputi metode, pendekatan, dan strategi yang digunakan oleh *mbang* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Ketiga, menganalisis relevansi peran *mbang* dalam mengatasi konflik rumah tangga dengan menggunakan konsep *Maslahah*.

Islam menghendaki sebuah pernikahan bertahan untuk selama-lamanya (Marwa, 2021). Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam sebuah pernikahan konflik dalam keluarga adalah hal yang tak terhindarkan (Wardani, 2022). Perselisihan dalam rumah tangga dapat muncul kapan saja, baik dipicu oleh masalah kecil maupun persoalan yang lebih serius. Beberapa penyebab konflik keluarga meliputi masalah keuangan, ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta perbedaan pandangan (Subhan, 2019).

Konflik dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan sering kali dihadapi oleh banyak pasangan (Rokhmansyah, 2021). Konflik dalam rumah tangga dapat muncul kapan saja, baik disebabkan dari masalah-masalah yang dianggap sepele hingga masalah serius yang lebih kompleks. Terdapat banyak faktor penyebab timbulnya konflik dalam keluarga, diantaranya seperti permasalahan

ekonomi yang sering kali menjadi sumber ketegangan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, hingga perbedaan sudut pandang dari masing-masing pasangan (Subhan, 2019). Hal ini terjadi dikarenakan baik istri maupun suami masing-masing dari pasangan tersebut membawa kebutuhan, keinginan, serta latar belakang yang berbeda-beda pula, sehingga suatu keniscayaan apabila dalam sebuah keluarga terjadi konflik (Wardani, 2022).

Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, maka perlu diadakan perdamaian dengan mengutus seorang juru damai atau yang dikenal dengan istilah mediator (Itsbat, 2021). Islam mensyaratkan untuk mengutus dua orang hakam atau juru damai sebagai perwakilan dari masing-masing pasangan yang diberikan kepercayaan untuk mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang sedang dihadapi suami istri dan mencegah terjadinya perceraian (Armiadi & Bakar, 2018). Mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga yang melibatkan hakam sebagai mediator telah Allah SWT jelaskan dalam Q.S An-Nisa: 35, dimana ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi persengketaan antara suami istri maka dianjurkan untuk menunjuk juru damai atau hakam yang terdiri dari pihak suami dan pihak istri, dimana hakam yang ditunjuk haruslah mereka yang dianggap arif, bijaksanan, dan dapat dipercaya untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga dengan semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian (Haeratun dkk., 2022).

Upaya mendamaikan suami istri dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan (litigasi) maupun di luar prosedur pengadilan (non-litigasi). Mediasi dalam ranah pengadilan yang dilakukan secara litigasi diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan atau sering disebut sebagai mediasi litigasi. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana proses mediasi harus dijalankan di dalam konteks hukum pengadilan (Hidayat & Komarudin, 2020). Sedangkan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, atau yang disebut sebagai mediasi non-litigasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang membahas mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan lain

yang mendukung pelaksanaan mediasi non litigasi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 58 dijelaskan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa” (Awaludin, 2021).

Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan ini belum secara spesifik diatur bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan mediasi secara non-litigasi, sehingga ditemukan masyarakat yang lebih umum menggunakan praktik mediasi berdasarkan kebiasaan dan budaya setempat dalam menyelesaikan konflik. Hal ini bermakna bahwa di berbagai wilayah, masyarakat lebih cenderung melaksanakan proses mediasi sesuai dengan norma, adat istiadat, dan nilai budaya yang berlaku dan berkembang di lingkungan mereka. Akibat ketiadaan aturan yang rinci mengenai prosedur mediasi di luar pengadilan ini memunculkan variasi dalam praktik penyelesaian konflik, sesuai karakteristik sosial dan budaya di setiap daerah (Awaludin, 2021).

Pada masyarakat di Kabupaten Kerinci khususnya di Kecamatan Sitinjau Laut masih mempertahankan tradisi dan kebudayaan mereka dalam hal penyelesaian persoalan domestik, terutama dalam masalah konflik rumah tangga secara tradisional melalui pemberdayaan tokoh *mbang*. Pembahasan mengenai peran *mbang* menjadi sebuah fenomena yang menarik dan unik untuk diteliti mengingat banyaknya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga kerap kali berakhir di persidangan pengadilan, sedangkan dalam masyarakat konflik rumah tangga berhasil diselesaikan tanpa harus melibatkan pihak pengadilan, berkat peran sentral *mbang*. Dibandingkan mediator di pengadilan, masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut lebih mengenal istilah *mbang* sebagai mediator tradisional yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik dalam rumah tangga (Marman, 2024). Beberapa desa di Kecamatan Sitinjau Laut menggunakan Istilah *mbang*, sedangkan di desa lain dikenal dengan sebutan *uhang tuao duleu selangkah*. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, akan tetapi kedua istilah ini memiliki makna yang serupa yaitu menunjukkan kepada seorang

mediator yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Bustami, 2024).

Dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh *mbang* menyatakan bahwa dari banyaknya konflik rumah tangga yang diadukan ke *mbang* hampir setiap permasalahan menemukan jalan penyelesaiannya. Sedikit sekali ditemukan pasangan yang gagal dimediasi oleh *mbang*. (Bustami, 2024). Data awal yang diperoleh dari ibu E dan bapak M, pada tahun 2019 telah terjadi konflik dalam rumah tangganya yang disebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi, bapak B dan bapak D selaku *mbang* atau juru damai dari kedua belah pihak bertanggung jawab melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Mediasi dilakukan dengan mempertemukan keduanya. Hasilnya mediasi yang dilakukan oleh *Mbang* berhasil mencapai kesepakatan damai dengan menandatangani perjanjian tertulis diatas materai yang menerangkan bahwa keduanya telah sepakat untuk berdamai dan kembali bersama, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Pasangan lain yang berhasil dimediasi oleh *mbang* adalah pasangan bapak A dan ibu P, yang berhasil dimediasi oleh bapak A dan bapak N selaku *mbang* dari masing-masing pihak. Dalam hal ini perselisihan rumah tangga disebabkan oleh faktor ekonomi. Rumah tangga bapak A dan ibu P juga berhasil dimediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai oleh *mbang*.

Mbang bukan hanya sekadar tokoh dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai mediator yang dipercaya dalam menyelesaikan konflik internal keluarga. Pada masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut, *mbang* merupakan sosok yang dihormati dan dianggap memiliki kebijaksanaan serta kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan domestik mulai dari permasalahan biasa hingga masalah yang lebih kompleks. Secara bahasa *mbang* berarti “pagar”, *mbang* diibaratkan sebagai sebuah pagar karena tugasnya menjaga agar tanaman didalam kandang tersebut tidak diganggu oleh orang lain sehingga bisa tumbuh dengan subur tanpa gangguan. *Mbang* bertugas sebagai penjaga dan bertanggung jawab untuk memastikan tidak terjadi konflik dalam rumah tangga pasangan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Peran *mbang* sebagai mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut tidak hanya berakar pada tradisi serta kebiasaan masyarakat setempat saja, akan tetapi berdasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan adil dan bijaksana (Dahlan, 2024).

Marman selaku Kepala Desa Betung Kuning menjelaskan bahwa kebijaksanaan seorang *mbang* dinilai oleh masyarakat dan ninik mamak. Seorang *mbang* tidak harus berstatus sebagai ninik mamak, dengan kata lain, seseorang dapat menjadi *mbang* meskipun tidak memegang jabatan sebagai ninik mamak atau orang yang memiliki kedudukan adat dalam masyarakat. Mereka yang diangkat sebagai *mbang* adalah individu yang dianggap memiliki pengetahuan luas, baik dalam hukum agama maupun hukum adat, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan keputusan yang tepat dan membawa kemaslahatan. Meskipun tidak ada persyaratan yang secara resmi mengatur kriteria seorang *mbang*, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh adat bahwa *mbang* bukanlah seseorang yang dipilih secara asal-asalan, *mbang* mestilah seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi arif dan bijaksana dan orang yang didengar pendapatnya dan disegani. Seorang *mbang* setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah, ia harus berusia lebih dari 30 tahun, sudah menikah, sering berinteraksi dengan masyarakat, dikenal luas oleh khalayak ramai, bukan orang yang memiliki perilaku yang buruk baik dari perkataan maupun perbuatan, adanya kesanggupan dalam mengurus pasangan dibawah tanggung jawabnya, tidak mengharap imbalan, jujur, dan integritas tinggi (Marman, 2024).

Persyaratan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kecakapan seorang untuk menjadi *mbang* diutamakan kepada pentingnya pengalaman, pengetahuan, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Jika dilihat hal ini sejalan dengan PP No 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan bahwa kriteria untuk menjadi seorang mediator adalah:

- a) Cakap melakukan tindakan hukum.
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
- c) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 (lima) tahun.
- d) Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan), dan
- e) Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Mbang memiliki sedikit perbedaan dengan mediator di pengadilan maupun juru damai atau ahkam. Unikny, *mbang* tidak ditunjuk saat konflik rumah tangga sedang berlangsung, atau ketika suami dan istri mengalami masalah. Sebaliknya, *mbang* sudah ada sebelum konflik tersebut muncul. Adat menetapkan bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, ninik mamak dari masing-masing pihak calon pengantin akan menunjuk dua orang *mbang*. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang diambil dalam keluarga besar, sehingga peran *mbang* sudah jelas terlihat sejak awal, sebelum pernikahan itu dimulai. Hal ini membuat *mbang* memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan mediator lainnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara mediator biasanya dipanggil saat masalah sudah muncul, *mbang* berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan perwakilan kepercayaan yang ada sejak awal proses pernikahan. Dengan demikian, mereka membantu menjaga keharmonisan dan menjembatani hubungan antara kedua belah pihak sebelum konflik bahkan terjadi. Peran mereka tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada penguatan hubungan dan pemahaman antara pasangan, menjadikan *mbang* sebagai bagian integral dari tradisi dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Mbang dipilih dan ditunjuk ketika malam sebelum akad nikah dilaksanakan, atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah “*malam batuaek*”, dimana ketika itu *mbang* bertugas sebagai orang kepercayaan untuk menyampaikan hajat dan keinginan sebelum akad nikah dilaksanakan. Malam batuaek dihadiri oleh *mbang* dari kedua calon pengantin, bersama dengan ninik mamak, dan pegawai syarak, yang bersama-

sama hadir untuk mendiskusikan berbagai hal terkait akad nikah, seperti kesesuaian mahar yang diberikan oleh pihak pria, dan berbagai pembahasan lainnya. Pada malam itu juga, ditanyakan kesediaan mereka yang telah ditunjuk sebagai *mbang* apakah bersedia menjalankan tugas tersebut (Bustami, 2024). Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh adat, diketahui bahwa hingga saat ini belum ada *mbang* yang menolak penunjukan tersebut, karena mereka menganggap peran *mbang* sebagai pekerjaan yang terpandang di masyarakat

Dalam masyarakat, *mbang* bukanlah bagian dari lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, *mbang* juga bukan sebuah jabatan atau institusi formal dalam struktur pemerintahan desa, melainkan sebuah peran tradisional yang muncul dari kesepakatan masyarakat setempat. *Mbang* hanya ditunjuk bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan diakui secara hukum negara. *Mbang* tidak ditunjuk untuk setiap desa, melainkan *mbang* ditugaskan secara individu bagi setiap pasangan suami istri yang menikah. Dengan kata lain bukan setiap desa yang memiliki satu *mbang*, melainkan setiap pasangan yang menikah secara sah menurut adat, agama dan negara. Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi masyarakat masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam urusan pernikahan yang dianggap sakral dan penting (Ahmad Suja'i, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu yang juga telah membahas tentang penyelesaian konflik rumah tangga melalui lembaga adat, diantaranya seperti penelitian tentang fungsi lembaga adat sebagai mediator tradisional dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat (Takiudin, 2020), penyelesaian sengketa syiqaq yang dilakukan oleh lembaga adat (Elmina dkk., 2024), peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (Isnayanti, 2021), mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga oleh lembaga adat (Harahap, 2018), dan penelitian yang membahas tentang proses mediasi dalam perselisihan rumah tangga melalui peradilan adat (Irwandi, 2021).

Konflik rumah tangga yang meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, maka penting untuk mengeksplorasi dan mempelajari model penyelesaian konflik yang telah terbukti efektif pada masyarakat tertentu. Peran *Mbang* dalam masyarakat menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana peran dan mekanisme yang digunakan oleh *Mbang* sehingga mampu menjadi solusi dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk menjelaskan peran dan mekanisme yang digunakan oleh *Mbang*, tetapi juga untuk menganalisis efektivitas pendekatan tersebut serta potensi penerapannya dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menggali lebih dalam tentang peran *Mbang* dalam masyarakat di Kecamatan Sitinjau Laut, khususnya dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Kedua, menganalisis apa saja mekanisme dan pendekatan yang digunakan oleh *Mbang* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, serta bagaimana efektivitas dalam pelaksanaannya. Ketiga, menganalisis relevansi peran *mbang* dalam mengatasi konflik rumah tangga dengan menggunakan konsep *Maslahah*. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan mengangkatnya menjadi tesis dengan judul **"PERAN MBANG DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK RUMAH TANGGA DAN MENCEGAH PERCERAIAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN SITINJAU LAUT"**

1. 2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran *Mbang* Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga dan Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat di Kecamatan Sintinjau Laut Kabupaten Kerinci?

1. 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana profil *mbang* pada masyarakat di Kecamatan Sintinjau Laut Kabupaten Kerinci ?
2. Bagaimana peran *mbang* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Sintinjau Laut Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana relevansi konsep *masalah* terhadap fungsi *mbang* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Sintinjau Laut Kabupaten Kerinci?

1. 4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan makna tokoh *mbang* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Sintinjau Laut Kabupaten Kerinci.
2. Mendeskripsikan peran *mbang* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Sintinjau Laut Kabupaten Kerinci.
3. Menganalisis relevansi konsep *Masalah* terhadap peran *embang* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Sintinjau Laut Kabupaten Kerinci.

1. 5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peran *mbang* berkontribusi dalam upaya mencegah perceraian.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Sintinjau Laut, tentang peran *mbang* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, dan mekanisme tradisional yang digunakan dalam menjaga keutuhan keluarga. Hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas, sebagai referensi dalam memahami pendekatan yang dapat digunakan untuk mencegah perceraian secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal serta hukum yang berlaku. meningkatkan efektivitas mediasi secara tradisional sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam mencegah perceraian.

